

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 43⁷ TAHUN 2012 SERI 655

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga, perlu ditindaklanjuti dengan pembuatan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petunjuk pelaksanaan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D. 4)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 34);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 4, Seri C.2);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 44, Seri D.2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cirebon;
6. Pelaksana adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cirebon;
7. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai

penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi;

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan retribusi, atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Kas Daerah adalah Kas pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB II PELAKSANAAN PUNGUTAN DAN RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap orang yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan pariwisata dikenakan pungutan dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

BAB III PENYETORAN PUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Hasil pungutan tempat rekreasi dan pariwisata disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan secara bruto dan keseluruhannya dikembalikan ke Dinas.
- (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterima oleh Bendaharawan.

BAB IV PENGUNAAN HASIL PUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Penggunaan hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk Pembayaran insentif sebesar 5% (lima perseratus).
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta besarannya setelah dibuat 100% (seratus perseratus) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga 20%
 - b. Sekretaris dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga 15%
 - c. Kepala bidang pariwisata pada dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga 10%
 - d. Kepala seksi pariwisata pada dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga 5%
 - e. Bendahara pada dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga 5%
 - f. Unsur pelaksana pariwisata pada dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga 45%

**BAB V
LAPORAN**

Pasal 5

Kepala Dinas wajib menyampaikan hasil penerimaan retribusi tempat rekreasi dan pariwisata setiap bulan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal ~~4 Oktober~~ 2012

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal ~~5 Oktober~~ 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR 43 SERI C.58